

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI**

**Gagas Akbar Robyantoko / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: ggsbigrobyantko@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pidana terhadap pelaku pemalsuan surat persetujuan istri untuk berpoligami dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap adanya pemalsuan surat persetujuan istri untuk berpoligami. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Apabila sebuah perkawinan poligami dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku berarti norma-norma hukum tentang poligami telah dilanggar oleh orang-orang yang bersangkutan. Dengan demikian akibat dari perbuatan tersebut akan menimbulkan konsekwensi hukum yang berupa adanya ancaman sanksi pidana. Merujuk kepada Undang-undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi pidana ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan. Namun demikian, pengaturan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan, perkawinan tersebut juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya perbuatan memalsukan identitas dalam perkawinan. Setiap orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dalam hal ini sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat persetujuan istri untuk berpoligami dapat dituntut menurut Pasal 279 KUHP. Apabila dalam melaksanakan perkawinan poligami yang mana tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, salah satunya adanya pemalsuan surat persetujuan istri untuk berpoligami maka akibat hukum perkawinannya tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan tentang pembatalan perkawinan terdapat di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Sehingga dengan adanya putusan tersebut, maka sebuah perkawinan yang sudah terjadi dan dibatalkan oleh pengadilan, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Namun, meskipun perkawinan itu dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta dapat menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

**Kata kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Surat, Berpoligami*

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the criminal responsibility for the perpetrators of counterfeiting the wife's consent letter for polygamy and to find out the legal consequences of the forgery of the wife's consent letter for polygamy. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that if a polygamous marriage is carried out outside the applicable legal provisions, it means that the legal norms regarding polygamy have been violated by the people concerned. Thus, the consequences of these actions will lead to legal consequences in the form of threats of criminal sanctions. Referring to the Marriage Law, it is clear that no criminal sanctions are stipulated by the Marriage Law. However, the regulation of polygamous marriages that are not in accordance with the laws and regulations, such marriages are also regulated in the Criminal Code, including the act of falsifying identity in marriage. Everyone who performs polygamous marriages without going through the procedures established by law, in this case criminal sanctions against the perpetrators of forging a wife's consent letter for polygamy can be prosecuted according to Article 279 of the Criminal Code. If in carrying out a polygamous marriage which does not meet the requirements for a valid marriage, one of which is the falsification of the wife's consent letter for polygamy, the legal consequences of the marriage can be canceled. The annulment of a marriage means to consider a marriage that has been done as an invalid event or is considered to have never existed. In the Marriage Law Number 1 of 1974, the regulation regarding the annulment of marriage is contained in Articles 22 to 28. The annulment of a marriage can only be done by a court decision. So that with this decision, a marriage that has occurred and is canceled by the court, then the marriage is considered to have never existed. However, even though the marriage is considered to have never existed, it does not necessarily eliminate the legal consequences of a marriage that has ever been implemented.

**Keywords:** *Criminal Liability, Forgery of Letters, Polygamy*

## **PENDAHULUAN**

Penyimpangan tersebut dilakukan karena kurangnya pengetahuan calon mempelai mengenai hukum terlebih Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan atau mereka menginginkan jalan pintas saja, sehingga pria yang ingin melangsungkan perkawinan poligaminya mereka bukan meminta

izin ke Pengadilan Agama tapi mereka melakukan pemalsuan status mereka, baik yang dilakukan oleh mereka sendiri maupun oleh pihak-pihak yang terkait.

Apabila kita lihat dari hal tersebut di atas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang memang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi, hanya mengatur sanksi bagi Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan para pihak yang lain selain Pegawai Pencatat Nikah tidak terdapat sanksi pidananya.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang

diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

#### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

#### **3. Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Untuk Berpoligami**

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dalam waktu yang lama<sup>3</sup>. Pada dasarnya dalam suatu

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Pustaka Ilmu, Jakarta:2001, hlm.374

perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami. Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami.

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Adanya Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Untuk Berpoligami**

Manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya, baik untuk kehidupan secara individu atau dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Maslow berpendapat bahwa terdapat lima jenis atau hierarki dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan salah satunya adalah hubungan seksual yang merupakan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan akan hal tersebut secara lazim disebut dengan perkawinan. Namun hubungan perkawinan bukan hanya atas kebutuhan seksual manusia saja,

karena perkawinan memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Dalam hukum positif Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya akan disebut dengan UU 1/1974). Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Poligami banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, sehingga keinginan suami untuk melakukan poligami sering tidak dapat diterima oleh istri. Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan poligami terutama di Indonesia ini sulit, karena Undang-Undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi

begitu saja, maka ada kecenderungan di masyarakat untuk melakukan poligami dengan mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang dilarang, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan istri, bahkan ada juga yang menggunakan identitas palsu, dengan cara memalsukan dokumen perkawinan. Apabila sebuah perkawinan poligami dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku berarti norma-norma hukum tentang poligami telah dilanggar oleh orang-orang yang bersangkutan. Dengan demikian akibat dari perbuatan tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa adanya ancaman sanksi pidana. Merujuk kepada Undang-undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi

pidana ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan. Namun demikian, pengaturan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan, perkawinan tersebut juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya perbuatan memalsukan identitas dalam perkawinan. Setiap orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dalam hal ini sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat persetujuan istri untuk berpoligami dapat dituntut menurut Pasal 279 KUHP. (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya

yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. (2). Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Ada beberapa problem hukum terkait perkawinan poligami, salah satunya yaitu mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan poligami yang selalu menimbulkan pro dan kontra. Meskipun di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan poligami namun poligami mempunyai syarat yang tidak mudah. Undang-undang mengenai

aturan perkawinan poligami hadir sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga dijelaskan apabila seorang suami berkeinginan memiliki isteri lebih dari satu orang maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari isteri sebelumnya. Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan poligami terutama di Indonesia ini sulit, karena Undang-Undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, maka ada kecenderungan di masyarakat untuk melakukan poligami dengan mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang dilarang, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu secara diam-diam, tanpa

sepengetahuan istri, bahkan tanpa didaftarkan dipencatatan nikah, ada juga yang menggunakan identitas palsu. Apabila dalam melaksanakan perkawinan poligami yang mana tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, salah satunya adanya pemalsuan surat persetujuan istri untuk berpoligami maka akibat hukum perkawinannya tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan tentang pembatalan perkawinan terdapat di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Sehingga dengan adanya putusan tersebut, maka

sebuah perkawinan yang sudah terjadi dan dibatalkan oleh pengadilan, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Namun, meskipun perkawinan itu dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta dapat menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

## **B. Saran**

1. Kedepan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana adanya ketentuan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat ijin istri dalam berpoligami yang mana adanya sanksi pidana yang berat terhadap pelaku.
2. Kedepan terkait dengan pemalsuan surat ijin berpoligami yang dilakukan pelaku terhadap akibat hukumnya lebih di khususkan lagi



pengaturannya dan harapannya adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raka Grafindo, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Didik Endro Purwoleksono. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya. Airlangga University Press
- Soerjono Soekanto. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Sri Hajati, dkk. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press
- Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. Rajawali Pers
- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta. Rajawali Press
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta. Raja Grafindo
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education
- Andi Hamzah. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta. PT Sofmedia

- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajaran Bagian Mahasiswa*. CV Budi Utama
- Kertonegoro. *Diklat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta. Balai Lektur Mahasiswa
- Andi Zainal. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika
- Heriyanto Marwoto, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia*. Jakarta: Direktur Jendral Perikanan Tangkap. 2011
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Lilik Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadikusuma, Hilma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Yunus, H.Mahmud, 1981, *Hukum Perkawinan dalam hukum islam*, Jakarta: Hidakarya Agung.

- Prodjodikoro, Wirjono, 1984, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Subekti, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.ke-26, Jakarta : Intermedia.
- Kartohadiprodjo, Soediman, 1984, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Saleh, K. Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung : Alumni.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University
- Moch. Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,